



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA DALAM MEMBUJUK
ANAK DALAM MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(Analisis Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ROBI SUGARA SITOANG

NPM : 1516000255

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA DALAM MEMBUJUK ANAK DALAM
MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(Analisis Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn)**

Nama : Robi Sugara Sitohang
N P M : 1516000255
Program Studi : Ilmu Hukum
Kosentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



Yasminah Mandasari Saragih, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II



Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.

**DIKETAHUI/DISETUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Onry Medaline, S.H., M.Kn.

**DIKETAHUI OLEH
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Aha, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA DALAM MEMBUJUK ANAK DALAM
MELAKUKAN PERSETUBUHAN**

(Analisis Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn)

Nama : Robi Sugara Sitohang
NPM : 1516000255
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada hari/Tanggal : Jumat, 08 November 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 12:00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan (A)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.
Anggota I : Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
Anggota II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.
Anggota III : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi
Anggota IV : Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum.

an Medaline
Syafrizal
Abdul Rahman Maulana Siregar
Dr. M. Arif Sahlepi Lubis

**DIKTAHUI OLEH :
DEKAN PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robi Sugara Sitohang
NPM : 1516000255
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Dalam Membujuk Anak Dalam Melakukan
Persetubuhan (Analisis Putusan Nomor:
1840/Pid.B/2014/PN.Mdn).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Robi Sugara Sitohang

Telah Diperiksa oleh LPMU
dengan Plagiarisme... 60 %

Medan, 1 NOVEMBER 2019

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 01 November 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROBI SUGARA SITOANG
Tempat/Tgl. Lahir : Gunung Monako / 2 Maret 1997
Nama Orang Tua : T. SITOANG
N. P. M : 1516000255
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 082166834997
Alamat : Jl. Tanjung Permai Raya

Terdapat di terima
berkas persyaratan
dapat di proses
Medan, 01 / 11 / 2019

Kah. BPA

TEGUH WAHYONO, SE, MM.

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Membujuk Anak Melalui Persetujuan (Analisa Putusan Nomor. 1840/Pid.B/2014/Pn.Mdn)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB Komprehensif	: Rp.	100,000
Total Biaya	: Rp.	2,100,000 2.100.000

M 1/11 19
DPA

Ukuran Toga :

XL

Diketahui/Diseetujui oleh :

Dr. Surya Nita, S.P., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

ROBI SUGARA SITOANG
1516000255

catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPA (asli) - Mhs. ybs.



Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 26/09/2019 10:23:56

'ROBI SUGARA SITO HANG_1516000255_ILMU HUKUM.docx'

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 157	wrds: 16498	http://www.readbag.com/library-upnvj-ac-id-pdf-2s1hukum-206711019-206711019
% 148	wrds: 18007	http://hukum.unsraf.ac.id/uu/kuhpidana.htm
% 137	wrds: 16675	https://lawfile.blogspot.com/2011/06/kuhp-buku-kedua-kejahatan.html





Show other Sources:]

Processed resources details:

248 - Ok / 37 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
 Wiki Detected!	 [not detected]	 [not detected]	 [not detected]



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Orang tua yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: ROBI SUGARA SITOHANG
Tempat/Tgl. Lahir	: GUNUNG MONAKO / 02 Maret 1997
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1516000255
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 134 SKS, IPK 3.12
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :	

No.	Judul
1.	PERTANGGUNG JAWAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM MEMBUJUK ANAK MELALUKAN PERSETUBAHAN (ANALISA PUTUSAN NO. 1840/PID.B/2014/PN.MDN)

Rubi
23/02/2019

Keterangan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Tanda Tangan Yang Tidak Perlu

(Rektor I)

 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 23 Februari 2019

Pemohon,

(Robi Sugara Sitohang)

Tanggal : 25-03-2019
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 13-03-2019
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.)

Tanggal : 25-03-2019
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (ANDRY SYAFRIZAL TANJUNG, SH., MH)

6/maret/2019

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200503 Medan 20112

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Robi Sugara Sitohang
 Tempat/Tgl. Lahir : Gunung Monako, 2 Maret 1997
 Tahun Masuk : 2015
 N.P.M : 1516000255
 Program Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Fakultas : Sosial Sains
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Jumlah SKS diperoleh: 134 SKS, Kredit, IPK 3,12

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana, sebagai berikut: "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan."

Medan, 20 Juli 2019

Pemohon,

(ROBI SUGARA SITO HANG)

CATATAN : Diterima Tanggal.....	Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA
Dekan Fakultas Sosial Sains,	Nomor : 839/HK.PIDANA/FSSH/2019
	Tanggal : 16 Juli 2019
Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.	Ketua Program Studi,
Pembimbing I	Pembimbing II
Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH.)	(Andry Syahfrizal Tanjung, SH., M.H.)





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Program Pembimbing I : Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
Nama Mahasiswa : Robi Sugara Sitohang
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1516000255
Tingkat Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Membujuk Anak Dalam Melakukan Persetubuhan (Analisis Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	23 Februari 2019	Pengajuan judul	
2.	25 Maret 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	08 Juli 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	10 Juli 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	12 Juli 2019	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.	23 Juli 2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	10 September 2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	14 September 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	16 September 2019	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, Oktober 2019

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan,



Dr. Surya Satrio, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.
Nama Mahasiswa : Robi Sugara Sitohang
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1516000255
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Membujuk Anak Dalam Melakukan Persetubuhan (Analisis Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	23 Februari 2019	Pengajuan judul	
2.	25 Maret 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	05 Juni 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	22 Juni 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	11 Juli 2019	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.	23 Juli 2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	26 Agustus 2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	09 September 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	16 September 2019	ACC skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, Oktober 2019

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM MEMBUJUK ANAK DALAM MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Analisis Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn)

Robi Sugara Sitohang *

Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.**

Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.**

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak semakin sering terjadi pada zaman sekarang ini. Pelaku melakukan pembujukan terhadap anak untuk mengikuti keamauannya, sehingga anak cenderung mengikuti keinginan pelaku karena kurangnya pemahaman anak mengenai persetubuhan. Hal ini merusak kehormatannya dan merusak masa depan anak, maka pelaku harus diberikan sanksi pidana yang tegas.

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan adalah Bagaimana tinjauan kriminologi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur?, Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan cara bujuk rayu dan tipu muslihat?, dan Bagaimana analisis penulis terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn?.

Penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dengan cara mengidentifikasi data sekunder yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas, menganalisis putusan pengadilan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn, mengutip literatur dan undang-undang yang berhubungan dengan materi penelitian

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana persetubuhan, yaitu, Faktor Internal yang mencakup tentang Faktor rendahnya pendidikan dan moral dan faktor psikis dan kejiwaan. Faktor Eksternal yang mencakup faktor sosial budaya, faktor keluarga dan faktor teknologi dan media massa. Pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan bujukan dapat diancam dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Hakim agar memberikan hukuman setimpal dengan pelaku.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Persetubuhan, Membujuk, Anak.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan anugerah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Membujuk Anak Dalam Melakukan Persetubuhan (Analisis Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn)**”. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap kekerasan seksual terhadap anak yang sering terjadi di Indonesia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu **Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Syaranuddin, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini menjadi pembimbing selama penulis menjalani masa kuliah. Terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis.
7. Ayahanda **Tama Sitohang** dan Ibunda **Redas Sinambela**. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
8. **Sitha Sitohang** dan **Irvan Sitohang** selaku Saudara/I kandung Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang, perhatian, doa, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Semoga kita menjadi anak yang beriman, berbakti kepada orang tua dan menjadi orang yang sukses.
9. **Chandra Siahaan**, selaku teman seperjuangan penulis. Terima kasih atas kerja samanya, doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang sangat berarti. Semoga

semuanya sukses dan persahabatan kita tidak pernah putus, kita tetap semangat untuk menjalani tantangan kehidupan di masyarakat untuk kedepannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 19 Agustus 2019
Penulis,

Robi Sugara Sitohang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR	
A. Tinjauan umum tentang kriminologi tindak pidana Persetubuhan.....	20
B. Pengaturan hukum tentang tindak pidana persetubuhan di	

Indonesia.....	28
C. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak Pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur ditinjau dari kriminologi.....	34
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DENGAN CARA BUJUK RAYU DAN TIPU MUSLIHAT	
A. Sistem pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan di Indonesia.....	41
B. Unsur-unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan pembujukan.....	46
C. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan cara bujuk rayu dan tipu muslihat.....	49
BAB IV ANALISIS PENULIS TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM PUTUSAN NOMOR : 1840/PID.B/2014/PN.MDN	
A. Kasus Posisi	53
B. Dasar dan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn.....	55

C. Analisis penulis terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan konsvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini sebagian besar orang tua memprioritaskan hidupnya untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya. Dengan demikian, kasih sayang dan perhatian terhadap anak menjadi terabaikan. Kehidupan dan perkembangan anak menjadi kurang terkontrol yang berakibat timbulnya kenakalan remaja. Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing *juvenile delinquency* atau kenakalan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.¹

Perlindungan hukum terhadap anak adalah keharusan dan salah satu hakikat prinsip Indonesia sebagai negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara

¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 30.

hukum". Riza Nizarli menyatakan bahwa Sebagai negara hukum, Indonesia harus menempatkan seluruh warga negara sama dimata hukum. Persamaan dimata hukum atau *Equality Before the law* ini diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan adanya jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa mepedulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami atau tidaknya hukum, dan ada atau tidaknya kepatuhan terhadap hukum.²

Marlina juga menyatakan bahwa salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas bangsa yang mampu melanjutkan kualitas bangsa yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Anak sebagai generasi muda disamping sebagai objek juga berperan sebagai subjek pembangunan. Anak juga salah satu aset masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.³

Berbagai jenis dan bentuk kekerasan dengan berbagai variannya diterima anak-anak Indonesia, seperti pembunuhan, Pemerkosaan, Pencabulan, Penganiayaan, *Trafficking*, Aborsi, *Pedofilia*, dan berbagai jenis eksploitasi anak

² Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh, 2012, hal. 9.

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pembangunan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 14.

dibidang pekerjaan, Penelantaran, Penculikan, Pelarian, anak dan penyanderaan.⁴

Salah satu Kejahatan Seksual yang sering terjadi pada anak adalah persetubuhan dengan pembujukan. Tinggi dan kompleksnya kasus persetubuhan terhadap anak perempuan kiranya mengisyaratkan pentingnya kehati-hatian yang lebih besar dari anak perempuan. Persetubuhan, tidak harus dalam bentuk paksaan, tapi bisa juga melalui suatu hubungan harmonis yang didalamnya terdapat sejumlah manipulasi. Relasi Manipulasi dari hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, pada umumnya berlindung dibalik slogan, “mau sama mau, suka sama suka”. Slogan itu pula yang menjadi alat efektif untuk menepis segala resiko yang muncul atas relasi seksual yang terjadi. Relasi seksual yang terjadi pada saat berkencan dengan cara manipulatif ini disebut dengan *Dating Ripe*.⁵

Walaupun didalam rumusannya, Undang-Undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang didalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan

⁴ Mery Magdalena, *Melindungi Anak dari Seks Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 40.

⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Pada Anak*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 273.

dengan sengaja. Karena seperti yang telah kita ketahui tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim disidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh Penuntut Umum telah Didakwa melanggar Larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.⁶

Contoh kasus tindak pidana Persetubuhan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan adalah pada Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn. Dimana Terdakwa adalah seorang laki laki Dewasa berinisial FN bertempat tinggal di sekitaran Kecamatan Medan Baru yang didakwa oleh penuntut umum telah melakukan persetubuhan atau tindak pidana asusila terhadap seseorang anak dibawah umur yang dilakukan dengan bujuk rayu dan tipu muslihat. Peristiwa tindak pidana tersebut dikuatkan dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 61/OBG/2014 tertanggal 08 April 2014.⁷

Dalam keterangannya, Terdakwa menyatakan bahwa mengakui perbuatannya, ianya melakukan persetubuhan tersebut dengan alasan suka sama suka, dan akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan akan menikahi si korban. Namun, itikad baik Terdakwa dimaksud tidak dapat dijadikan alasan

⁶ Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatuhan*, Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, 2009, hal. 101.

⁷ Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn, hal. 2.

pembenar secara hukum untuk terbebas dari hukuman pidana, karena korbannya adalah anak perempuan di bawah umur.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak pidana Dalam Membujuk Anak Dalam Melakukan Persetubuhan (Analisis Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan kriminologi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan cara bujuk rayu dan tipu muslihat?
3. Bagaimana analisis penulis terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn?

⁸ *Ibid.*, hal. 3.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan kriminologi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan cara bujuk rayu dan tipu muslihat.
3. Untuk mengetahui analisis penulis terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar nantinya dapat memberikan suatu sumbangan yang bermanfaat, antara lain:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan baik selaku penulis sebagai mahasiswa sebagai syarat dalam penyelesaian program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa penambahan pengetahuan dan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam perkembangan

ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana mengenai tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur dengan cara bujuk rayu dan tipu muslihat.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu bagi para pembuat kebijakan khususnya Satuan Lalu Lintas, Penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan dalam hal mengenai tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur dengan cara bujuk rayu dan tipu muslihat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, dan beberapa Universitas di Kota Medan, serta *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Skripsi oleh Anggun Dinianti, NIM: B1111137, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul penelitian skripsi: “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor:

1158/Pid.B/2013/PN.Mks)”. Penelitian dilakukan tahun 2015, dengan rumusan masalah sebagai berikut:⁹

- a. Bagaimana penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dalam putusan Nomor : 1158/PID.B/2013/PN.MKS?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pada putusan Nomor 1158/PID.B/2013/PN.MKS?

Adapun yang membedakan penelitian Anggun Dinianti dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian Anggun Dinianti membahas mengenai penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan menganalisa putusan Nomor: 1158/PID.B/2013/PN.MKS, sedangkan penulis membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan alasan bujuk rayu dan tipu muslihat.

2. Skripsi oleh Ahmad Syarif Hidayatullah, NIM: 1113043000015, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul penelitian skripsi: “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Anak Secara

⁹ Anggun Dinianti, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor: 1158/Pid.B/2013/PN.Mks)*, <https://core.ac.uk/download/pdf/77623721.pdf>, diakses tgl 10 Juli 2019, pkl 10.15 WIB.

Berlanjut (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN.Rap)”. Penelitian dilakukan pada tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur tentang tindak pidana anak?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perbuatan perdagangan anak?
- c. Apa persamaan dan perbedaan ketentuan pidana perdagangan anak menurut hukum positif dan hukum Islam?

Yang membedakan penelitian Ahmad Syarif Hidayatullah dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian Ahmad Syarif Hidayatullah membahas mengenai tindak pidana perdagangan anak secara berlanjut, sedangkan penulis membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan alasan bujuk rayu dan tipu muslihat

3. Skripsi oleh Nurjayady, NIM: 10500113157, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Dengan judul penelitian skripsi : “Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah

¹⁰ Ahmad Syarif Hidayatullah, *Bagaimana Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap)*, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41600/1/AHMAD%20SYARIF%20HIDAYATULLAH-FSH.pdf>, diakses tgl 10 Juli 2019, pkl 10.34 WIB.

Umur (Studi Putusan Nomor : 182 Pid.Sus/2016/PN.Sgm)”. Penelitian dilakukan tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹¹

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam kamus hukum Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan serta kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.¹²

Menurut Chairul Huda Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.

¹¹ Nurjayady , *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 182 Pid.Sus/2016/PN.Sgm)*, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4472/1/NURJAYADY_10500113157_ILMU_HUKUM.pdf, diakses tgl 10 Juli 2019, pk1 11.22 WIB.

¹² Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 335-337.

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹³

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus di pertanggung-jawabkan atas perbuatannya atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁴

2. Pengertian Tindak Pidana

Menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah hukuman sanksi, Defenisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukuman yang lain

¹³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 70.

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 136.

dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma norma diluar hukum pidana.¹⁵

Menurut Leden Marpaung, pengertian *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁶ Kemudian Vos dalam buku Andarisman, menyatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diancam oleh Undang-undang, dengan kata lain suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁷

3. Pengertian Pelaku

Dalam Kamus Hukum pengertian pelaku adalah setiap subjek hukum, baik perorangan maupun organisasi, badan atau lembaga hukum, perusahaan, dan sebagainya.¹⁸ Pengertian pelaku dalam KUHP dapat dilihat pada Pasal 55 KUHP Ayat (1) yang berbunyi : dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: (1e.) Orang yang melakukan, menyuruh, melakukan atau turut melakukan perbuatan itu; (2e.) orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai, kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya

¹⁵ Tri Andisman, *Hukum Pidana Asas-asas dan aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Lampung, 2009, hal. 70.

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

¹⁷ Tri Andrisman, *Op. Cit.*, hal. 70.

¹⁸ Tim Beranda Yusticia, *Kamus Isililah Hukum Super Lengkap*, C-Klik Media, Yogyakarta, 2018, hal. 417.

atau dengan memberikan kesempatan, dan upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Kemudian, dalam Pasal 56 KUHP diatur tentang pembantu kejahatan atau turut melakukan tindak pidana. Bunyi Pasal tersebut adalah : Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

- a. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
- b. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut Teguh Prasetyo pengertian pelaku adalah orang yang telah melakukan kejahatan, yang dalam arti luasnya seseorang yang melakukan pelanggaran dalam perundang-undangan yang ada, melanggar hak orang lain serta melanggar norma-norma yang ada dan hidup dalam masyarakat.¹⁹

4. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Tholib Setiady adalah “Keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil”. Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 11.

kelamin atau persetubuhan antara seorang laki laki dengan perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.²⁰

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, merumuskan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kurniawan menyatakan bahwa pengertian anak adalah makhluk yang sedang dalam taraf perkembangan yang mempunyai perasaan, kehendak sendiri kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat sifat serta struktur yang berlainan pada tiap tiap fase perkembangannya.²¹

5. Pengertian Membujuk

Dalam Pasal 290 ayat (3e) KUHP, pengertian membujuk secara tersirat dikemukakan bahwa barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup umur 15 Tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia Belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan

²⁰ Tholib Setiady, *Pokok Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 173.

²¹Kurniawan, <https://Kurniawan-ramsen.blogspot.com/2015/02/pengertian-anak-dari-berbagai-persepektif.html>, diakses tgl 17 Juni 2019, Pkl 15.35 WIB.

tiada kawin. Artinya bahwa membujuk sama halnya dengan melakukan upaya menggoda dengan cara tipu muslihat.

Pengertian membujuk juga diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang secara tersirat menyatakan bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, Serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Senada dengan pengertian dalam Peraturan Perundang-undangan di atas, Moch. Anwar menyatakan bahwa membujuk pada umumnya mempunyai pengertian yang membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana sarana tertentu.²²

6. Pengertian Persetubuhan

R. Sugenti menyatakan bahwa, dikatakan telah terjadi persetubuhan apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam anggota kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan mani.²³

Menurut R. Soesilo pengertian persetubuhan merupakan suatu keadaan seseorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta

²² Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Jakarta, 2009, hal. 233.

²³ R. Sugandi, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2010, hal. 300-301.

kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya sperma.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian adalah penelitian deskriptif yaitu yang bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian.²⁵ Penelitian ini mendeskripsikan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan cara bujuk rayu dan tipu muslihat berdasarkan Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat²⁶. Dalam Penelitian ini akan dilakukan analisis sebuah Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum, yaitu Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn.

²⁴ R. Soesilo, *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 14.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 21.

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 151.

3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian.

4. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan objek penelitian, yaitu Putusan Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan cara bujuk rayu dan tipu muslihat.

H. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan dalam Penelitian adalah Sebagai berikut:

BAB I berisikan Pendahuluan, yang terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisikan Tinjauan Kriminologi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur, yang terdiri dari : Tinjauan umum tentang kriminologi tindak pidana persetubuhan, Pengaturan hukum tentang tindak pidana persetubuhan di Indonesia, dan Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur ditinjau dari kriminologi.

BAB III berisikan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dengan Cara Bujuk Rayu Dan Tipu Muslihat, yang terdiri dari : Sistem pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan di Indonesia, Unsur-unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan cara bujuk rayu dan tipu muslihat, dan Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan cara bujuk rayu dan tipu muslihat.

BAB IV berisikan Analisis penulis terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn, yang terdiri dari : Kasus Posisi, Dasar dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn, dan Analisis penulis terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn.

BAB V berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

A. Tinjauan umum tentang kriminologi tindak pidana persetubuhan

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata "crime" yang berarti kejahatan dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.²⁷

W.A. Bonger dalam buku Yesmil Anwar membagi kriminologi menjadi 5 (lima) cabang, yakni:²⁸

1. *Criminal Anthropology*, adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatios), dan ilmu ini memberikan jawaban suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti, misalnya apakah ada hubungan antara suku Bangsa dengan Kejahatan.
2. *Criminal Sociology*, merupakan Ilmu pengetahuan tentang Kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

²⁷ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, 2010, hal. 1.

²⁸ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 7.

3. *Criminal Psychology*, merupakan Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal, merupakan suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
5. Penologi, merupakan Ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

Lilik mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:²⁹

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat;
2. Hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hokum;
3. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;
4. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat. Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan.

²⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 95.

Menurut Abintoro Prakoso dalam buku Wahyu Muljono, Teori Kriminologi dibagi menjadi dua golongan, yaitu:³⁰

1. Teori kriminologi konvensional
 - a. Teori bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
 - b. Teori soedjono dirdjosworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
 - c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.
 - d. *Thermal theory*, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
 - e. Teori psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.
 - f. Teori *Cesare Lombroso*, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya

³⁰ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hal. 97.

faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*).

- g. Teori kesempatan dari lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.
 - h. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.
 - i. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan.
 - j. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.
2. Teori kriminologi modern
- a. Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.
 - b. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku.

Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.

- c. Teori kontrol sosial (*social control theory*), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu *delinquency* dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Sedangkan Travis Hirschi memberikan gambaran mengenai konsep ikatan sosial (*social bond*), yaitu apabila seseorang terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang.
- d. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
- e. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- f. Teori psikoanalisis (*Psycho-Analitic Theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah

atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan- dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

- g. Teori netralisasi (*the techniques of neutralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu ada persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- h. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- i. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- j. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.
- k. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena

adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.

- l. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.
- m. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.
- n. Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.
- o. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Volt, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.
- p. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.

q. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa obyek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu :

- a. Kejahatan;
- b. Penjahat atau pelakunya; dan
- c. Reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Anak menjadi korban kejahatan disebut juga dengan istilah *viktim*. Ruang lingkup viktim dikembangkan menjadi *species* dari bidang kriminologi yang dituangkan dalam cabang ilmu khusus dan dinamai dengan *victimology* yang berarti ilmu yang mempelajari seluk-beluk dari korban kejahatan yang fungsional dan struktural. Mengenai korban telah menjadi masalah ketimpangan sosial yang memiliki aspek hukum dari kausitas bentuk-bentuk ketimpangan sosial dalam rumusan kejahatan dan pelanggaran.³¹

Pengertian *viktim* dikemukakan oleh Agung Wahyono, dan Siti Rahayu dalam Jurnal Anthon F. Susanto, menyatakan Bahwa pengetahuan tentang studi korban (*viktimologi*) hanya bertolak dari pelaku kejahatan (*faktor kriminologi*), tetapi juga menunjukkan hubungan antara korban, pelaku, sistem serta struktur (*a relation crimininology*). Pengertian korban adalah

³¹ Anthon F. Susanto, *Potret Buram Anak Perempuan Indonesia Kajian Putusan No. 1210/PID.B.B/2007/P.N.BB*, Jurnal Yudisial, Voleme 4, Nomor 01, April 2011, hal. 79.

mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani (dapat berupa kerugian dan lain-lain) akibat suatu perbuatan atau bukan perbuatan (dalam delik emosi dan delik komisi), juga karena suatu perbuatan di luar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu ataupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu dalam masyarakat.³²

Dengan demikian, tindak pidana persetubuhan apabila ditinjau dari kriminologinya, maka perbuatan kejahatan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi korban (viktimologi) yang hanya bertolak dari pelaku kejahatan (faktor kriminologi), tetapi juga menunjukkan hubungan antara korban, pelaku, sistem serta struktur (*a relation criminology*).

B. Pengaturan hukum tentang tindak pidana persetubuhan di Indonesia

Berbagai jenis dan bentuk kekerasan dengan berbagai variannya diterima anak-anak Indonesia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, trafficking, aborsi, pedofilia, dan berbagai eksploitasi anak di bidang pekerjaan, penelantaran, penculikan, pelarian anak dan penyanderaan.³³

Dengan demikian, negara tidak boleh lengah untuk menyediakan ketentuan-

³² *Ibid.*

³³ Merry Magdalena, *Melindungi Anak dari Seks Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 40.

ketentuan pidanaaan bagi siapa saja yang melakukan kejahatan terhadap anak, seperti pengaturan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan.

Pasal 284 KUHP, memberikan defenisi persetubuhan adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan yang dilakukan secara bersama-sama. Disetubuhi, diperkosa, direnggut kehormatannya, digagahi atau kata kata lainnya sering tertulis dalam media massa untuk menggambarkan perbuatan keji berbentuk pemaksaan hubungan seksual. Dalam KUHP yang berlaku sejak tahun 1918 telah mengkualifikasikan perbuatan pemaksaan hubungan seksual ini sebagai kejahatan dengan sebutan sebagai pemerkosaan, dan kejahatan ini termuat dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

Adapun aturan-aturan hukum yang mengatur tentang persetubuhan anak di Indonesia, antara lain :

1. Pengaturan hukum persetubuhan anak menurut KUHP

Tindak pidana bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang umurnya belum 15 tahun diatur dalam Pasal 287 KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya

untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- b. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 KUHP dan Pasal 294 KUHP.

2. Pengaturan hukum persetujuan anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Mengenai persetujuan anak di bawah umur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan dalam Pasal 12, yang berbunyi “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

3. Pengaturan hukum persetujuan anak dengan pembujukan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Mengenai persetujuan anak dengan pembujukan lebih jelas diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan oranglain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik , atau tenaga

kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ini, juga mengatur ketentuan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut apabila dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka ancaman hukumannya akan ditambahkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman hukuman yang terdapat pada ayat (1), sehingga pelaku kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diancam dengan 20 tahun pidana penjara.

4. Pengaturan hukum persetubuhan anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Persetubuhan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebut dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga atau dalam ruang lingkup keluarga. Diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :

- 1) Pasal 46 : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana

penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

- 2) Pasal 47 : Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perlu diketahui bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini telah mengatur tentang siapa saja yang termasuk ruang lingkup keluarga, yaitu : suami, ibu dan anak termasuk kedalam lingkup keluarga.

Dengan demikian, apabila terjadi persetebuhuan dengan anak dalam keluarga, dan atau tindak pidana perkosaan terhadap anak yang misalnya dilakukan oleh ayah si anak atau saudara kandung atau saudara tiri dalam keluarga tersebut, maka dapat dijerat dengan pada Pasal 46, karena secara jelas dijabarkan didalam Pasal tersebut bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap di dalam lingkup rumah tangga.

C. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur ditinjau dari kriminologi

Seperti dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa kriminologi membahas dan atau mempelajari kejahatan, yang disebabkan oleh gejala individual dan gejala sosial. Seperti halnya persetubuhan anak di bawah umur, merupakan bagian dari kriminologi guna menyelidiki gejala kejahatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur seluas-luasnya.

Damaiana dan Monica Ayu Soraya menyatakan bahwa dari segi pelaku sebagai objek kajian kriminologi, yang dimaksud pelaku dalam hal ini adalah para pelaku pelecehan seksual terhadap anak, yang biasanya justru dilakukan oleh orang-orang terdekat atau berada disekitar lingkungan anak. Beberapa kasus menunjukkan fakta bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak biasanya dari orang terdekat dilingkungan anak seperti, guru, tetangga dekat, orangtua tiri, saudara kandung maupun saudara tiri, teman sekolah, pegawai/karyawan sekolah, dan lainnya. Terungkapnya fakta bahwa orang-orang terdekat anak menjadi pelaku pelecehan seksual tidak menutup kemungkinan orang lain yang tidak dikenal atau dikenal namun tidak dekat menjadi pelaku pelecehan. Misalnya, pelecehan dalam angkutan umum, ruang-ruang publik (halte, toilet umum, taman bermain, taman rekreasi, media sosial, lift dan lainnya).³⁴

³⁴ Damaiana dan Monica Ayu Soraya, *Telaah Kriminologis Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Recidive, Volume 2, Nomor 3, September 2013, hal. 224.

Sedangkan dari segi reaksi masyarakat, pelecehan seksual terhadap anak pada umumnya menimbulkan kecaman dan kemarahan masyarakat. Disisi lain, masyarakat yang anak-anaknya pernah mengalami pelecehan seksual tidak berani mengungkap ataupun melaporkan kejadian tersebut karena malu dan takut akan pandangan negatif dari masyarakat akibat pelecehan seksual dianggap sebagai sebuah aib yang kotor dan hina. Reaksi masyarakat memang bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, yakni mengecam dan marah namun takut dan malu pada saat bersamaan.³⁵

Oleh karena itu, apabila ditinjau dari aspek kriminologi, maka adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, sebagai berikut:

1. Faktor internal (gejala individual)

a. Faktor Rendahnya pendidikan dan moral

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Maidin Gultom menyatakan bahwa Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga merupakan faktor penyebab meningkatnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Hal ini mungkin disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun

³⁵ *Ibid.*

kurangnya rasa keimanan pada diri si pelaku dalam mengendalikan dirinya.³⁶

b. Faktor Psikis dan Kejiwaan

Faktor psikis merupakan kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat juga mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal, sehingga melakukan persetubuhan terhadap korban wanita yang tidak menyadari keadaan diri si penjahat, yakni sakit jiwa, psycho patologi dan aspek psikologis dari instinkseksuil.³⁷

Sedangkan aspek psikologis sebagai salah satu aspek dari hubungan seksual adalah aspek yang mendasari puas atau tidak puasnya dalam melakukan hubungan seksual dengan segala eksesnya. Jadi bukanlah berarti dalam mengadakan setiap hubungan seksual dapat memberikan kepuasan, oleh karena itu pula kemungkinan ekses-ekses tertentu yang merupakan aspek psikologis tersebut akan muncul akibat ketidakpuasan dalam melakukan hubungan seks. Dan aspek inilah yang dapat merupakan

³⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 45.

³⁷ Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Equality, Volume 13, Nomor 1, Februari 2008, hal. 75.

penyimpangan hubungan seksual terhadap pihak lain yang menjadi korbannya.³⁸

Selain itu, psikis dan kejiwaan ini dapat terganggu karena faktor meminum minuman keras atau minuman alkohol. Lukman Hakim mengatakan bahwa orang yang berada di bawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Begitu seseorang yang mempunyai gangguan dalam seksualitasnya, dimana minuman alkohol melampaui batas yang menyebabkan dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan persetubuhan dengan siapa saja tak terkecuali bersetubuh dengan anaknya sendiri.³⁹

2. Faktor Eksternal (gejala sosial)

1. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya ini lebih cenderung pada kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat, dalam hal kelaziman buruk yang berkembang melalui kebiasaan masyarakat. Aspek sosial budaya sangat mempengaruhi perilaku dan moral seseorang. Apabila seseorang hidup dalam lingkungan sosial dan dalam budaya yang buruk, maka moralnya akan menurun.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Salah satu contoh faktor sosial budaya yang dapat mendukung timbulnya persetubuhan adalah remaja yang berpacaran sambil menonton film porno tanpa adanya rasa malu. Kebiasaan yang demikian pada tahap selanjutnya akan mempengaruhi pikiran si pelaku. Sehingga dapat mendorongnya untuk menirukan adegan yang dilihatnya, maka timbul kejahatan kesusilaan dengan berbagai bentuknya dan salah satu diantaranya adalah kejahatan persetubuhan.⁴⁰

2. Faktor Keluarga

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa anak dan keluarga tidak dapat dipisahkan. Salah satu akibat dari kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak adalah anak tersebut menjadi dewasa dan tidak peduli akan apa yang dilakukannya walaupun itu sebenarnya melawan undang-undang, seperti melakukan seks bebas, narkoba, dan sebagainya.

3. Faktor Teknologi dan Media Massa

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada zaman sekarang ini manusia tidak dapat dipisahkan dari teknologi dalam segala aspek kehidupannya. Adapun teknologi yang paling populer dan setiap orang mengetahui dan memilikinya adalah teknologi informasi. Namun, teknologi ini dapat menjadi faktor terjadinya tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur.

⁴⁰ *Ibid.*

Senada dengan itu, Wiji Rahayu menyatakan bahwa adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut bagi generasi muda untuk tetap menjaga etika dan budaya, agar tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.⁴¹

Faktor Media Massa meliputi media cetak seperti majalah-majalah atau bacaanbacaan yang mengandung unsur pornografi dan faktor media lainnya ialah media elektronik seperti internet, film-film yang mengandung unsur pornografi dan lain-lain. Pornografi tersebut dapat mempengaruhi tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur, dikarenakan pornografi mengandung unsur negatif yang dapat menimbulkan seseorang terpengaruh dari media-media yang dilihatnya. Hal tersebut dapat menimbulkan nafsu seksual, rangsangan, dan pikiran-pikiran tidak sehat, khususnya dikalangan dewasa. Walaupun Undang-undang Republik

⁴¹ Wiji Rahayu, *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologi tentang Sebab-sebab terjadinya Pencabulan dan Penegakan Hukumnya di Kabupaten Purbalingga)*, Universitas Jenderal Soedirman, 2013, hal. 70.

Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah diberlakukan, akan tetapi peredaran media yang mengandung unsur pornografi dapat beredar secara mudah dikalangan masyarakat, seakan-akan para pembuat, pengedar dan konsumen film dan bacaan porno tidak menghiraukan keberlakuan undang-undang tentang pornografi tersebut.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI
BAWAH UMUR DENGAN CARA BUJUK RAYU DAN TIPU
MUSLIHAT

A. Sistem pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan di Indonesia

Menurut Soedarto dalam buku Teguh Prasetyo, hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), suatu penderitaan, suatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.⁴²

Menurut Van Hamel dalam buku Lamintang dan Theo Lamintang, pengertian pidana (*straf*) adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana yang bertindak atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar atau pelaku, yakni semata-mata karena orang

⁴² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 7.

tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara.⁴³

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan, hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan Negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴⁴

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” adalah konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin pengertian kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* yang dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, dapat dirumuskan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).⁴⁵

⁴³ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 33.

⁴⁴ Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hal. 27.

⁴⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 155-156.

Akan tetapi perlu diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana ada batasannya. Mengenai hal tersebut, Moeljatno berpendapat bahwa dalam kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁶

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, perbuatan yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang yang baik dan yang benar.

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia pada dasarnya hanya mengenal dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.⁴⁷ Bentuk atau perwujudan dari pertanggungjawaban pidana adalah pemidanaan pelakunya. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).

Perumusan pemidanaan dalam KUHP dilihat dari sudut kajian, yaitu ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP dan perumusan ancaman sanksi pidana dalam Buku II dan Buku III KUHP. Perumusan ancaman pidana dalam Buku I KUHP mengacu kepada norma pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

⁴⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 2-3.

⁴⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 35.

1. Pidana pokok, terdiri dari:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda.
2. Pidana tambahan, terdiri dari:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Diah Gustiniati mengemukakan Teori tentang penegakan hukum pidana, berkaitan dengan istilah dalam teori pembedaan. Teori pembedaan dimaksudkan untuk mencari dasar pembenaran dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana serta tujuan yang akan dicapai dengan penjatuhan pidana. Teori-teori pembedaan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:⁴⁸

1. Teori Absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldingstheorien*), memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan

⁴⁸ Diah Gustiniati, *Asas-Asas dan Pembedaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 35.

sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian*), memandang bahwa pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berdasar pada 3 (tiga) tujuan utama pidanaaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang.
3. Teori Gabungan, teori ini memandang bahwa tujuan pidanaaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidanaaan mengandung karakter retributif sejauh pidanaaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan

karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Dari beberapa teori di atas, terlihat bahwa pemidanaan bertujuan untuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Namun, pemidanaan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai kontrol sosial, atau guna melindungi adanya korban-korban berikutnya.

Penghukuman terhadap pelaku tindak pidana haruslah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tingkat kejahatan semakin tinggi, maka penerapan hukum pidana kepada pelaku harus diinsentifkan juga. Seperti halnya kejahatan terhadap anak perempuan, apalagi kejahatan tersebut berkenaan dengan kehormatan kemanusiaan dan masa depan si anak seperti tindak pidana persetubuhan. Maka, pemidanaan terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak tidak bisa ditawar apabila barometernya adalah hukum pidana.

B. Unsur-unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan pembujukan

Dalam tindak pidana persetubuhan dengan bujukan ada 2 orang yang harus diperhatikan yaitu orang yang membujuk serta orang yang dibujuk. Orang yang membujuk merupakan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan orang yang dibujuk adalah orang yang digerakkan untuk

melakukan tindak pidana dan kedua-duanya secara jelas dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam hal persetujuan tersebut yang dibujuk adalah anak perempuan, maka pertanggungjawaban pidananya dapat hilang karena anak dianggap tidak dapat membedakan mana yang baik dan yang benar.

Leden Marpaung dalam Jurnal Nino Yusnatian, dkk., menyatakan bahwa perbedaan menyuruh melakukan, orang yang disuruh adalah orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada digunakan sarana cara-cara lain dalam hal menyuruh melakukan tersebut, sedangkan dalam hal membujuk, orang yang dibujuk tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dalam hal melakukan bujukan atau penggerakkan ini ada sarananya atau cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁴⁹

Orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*) adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Menurut doktrin, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut *actor intellectalis* atau *intelectueel dader* atau *provocateur* atau *uitlokker*.⁵⁰

⁴⁹ Jurnal Nino Yusnatian, dkk., *aspek hukum pidana membujuk anak melakukan Persetujuan (Studi Kasus Putusan PN BANYUMAS Nomor 74/Pid.Sus/2013/PN Bms Tahun 2013)*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2007, hal. 4.

⁵⁰ *Ibid.*

Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dalam diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik , atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari penjelasan Pasal diatas, dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana pembujukan, sebagai berikut :

a. Setiap Orang;

Setiap orang adalah manusia sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani hingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Majelis hakim melihat bahwa unsur

setiap orang terpenuhi karena terdakwa adalah orang yang sehat rohaninya sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dengan sengaja, yang bermaksud bahwa pelaku sengaja sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya. Kesengajaan ini merupakan bentuk yang paling murni dan sederhana. Pelaku menggunakan bujuk rayu atau paksaan dan penggunaan tipu muslihat atau janji-janji akan memberikan sesuatu imbalan oleh pelaku, pada situasi ini pelaku memahami bahwa anak-anak masih mempunyai minat terhadap sebuah mainan atau barang-barang yang menarik dan motivasi pelaku melakukan kekerasan seksual adalah untuk memperoleh kesenangan atau kepuasan, sebagai bentuk pelampiasan dan obsesi.

C. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan cara bujuk rayu dan tipu muslihat

Perlu diketahui bahwa Menurut Pasal 287 ayat (1), delik persetubuhan adalah barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya kalau tidak ternyata, belum mampu di kawinkan diancam dengan

pidana penjara paling lama sembilan tahun. Unsur-unsur delik persetubuhan anak menurut KUHP, yaitu :

1. Barangsiapa yang bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus di duganya, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
2. Penuntutan hanya di lakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum mencapai 12 (dua belas tahun atau jika ada suatu hal yang tersebut Pada Pasal 291 KUHP dan Pasal 294 KUHP). Apabila dicermati, maka tindak pidana yang di atur dalam Pasal 287

Mulyadi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa Sanksi pidana sering disebut dengan istilah “Hukuman”, yang merupakan istilah umum dan konvensional, mengandung arti yang luas dan dapat berubah-ubah, istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan lain-lain, sedangkan istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus yaitu menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana.⁵¹

⁵¹ Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 2.

Dalam Kamus Hukum pengertian sanksi pidana yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah, derita kehilangan nyawa (hukuman mati), derita kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan), dan derita kehilangan kehormatan (pengumuman keputusan hakim).⁵²

Dengan demikian, maka terhadap pelaku penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan cara bujuk rayu dan tipu muslihat bertujuan untuk penegakan hukum pidana dan untuk mencapai tujuan hukum pidana di Indonesia. Apabila pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak perempuan di bawah umur dengan cara bujuk rayu dan tipu muslihat, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

1. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

⁵² Tim Beranda Yusticia, *Kamus Isilah Hukum Super Lengkap*, C-Klik Media, Yogyakarta, 2018, hal. 513.

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
ANALISIS PENULIS TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM
PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM PUTUSAN NOMOR :
1840/PID.B/2014/PN.MDN

A. Kasus Posisi

1. Identitas Terdakwa

Nama : Februari Nduru
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 25 tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Jalan Sei Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota
Medan.

2. Kronologis Perkara

Bahwa Terdakwa FEBRUARI NDRURU pada awal pertengahan bulan Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di rumah kos-kosan di Jl.Sei Bulan Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban WENNI APRINDU SILITONGA dihubungi oleh Terdakwa untuk agar saksi korban datang ke kos-kosannya yang beralamat di Jl.Bulan Medan, lalu saksi korban langsung datang ke kos-kosan Terdakwa dan sesampainya disana Terdakwa dan saksi korban berbincang-bincang dan tidak lama kemudian Terdakwa merayu saksi korban sambil memegang punggung saksi korban.

Lalu Terdakwa memeluk tubuh saksi korban dan menciumi bibir saksi korban sambil meraba-raba perut saksi korban, kemudian Terdakwa merebahkan diri saksi korban dan membuka celana panjang beserta celana dalam saksi korban lalu Terdakwa menindih tubuh saksi korban dan selanjutnya Terdakwa mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kearah kemaluan saksi korban kemudian mendorong-dorongkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban sampai saksi korban merintih kesakitan namun Terdakwa terus mendorong kemaluannya masuk ke dalam kemaluan saksi korban sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya ke perut saya, lalu Terdakwa dan saksi korban memakai celana panjang dan celana dalam miliknya dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi saksi korban dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengantar saksi korban pulang.

Perbuatan terdakwa tersebut dikuatkan berdasarkan *Visum et Repertum* No. 61 / OBG / 2014 tanggal 08 April 2014 dibuat dan ditandatangani pemeriksa dr. Muldjadi Affeny, SpOG.(K) dokter pemeriksian pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi.

B. Dasar dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn

Berdasarkan penelusuran dan analisa penulis terhadap Putusan Nomor: 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn, diperoleh hal-hal yang dipertimbangkan oleh Hakim sebelum memutus perkara, sebagai berikut:⁵³

1. Hakim mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi;
2. Hakim mempertimbangkan keterangan Terdakwa;
3. Hakim mempertimbangkan keterangan Saksi Korban;
4. Hakim mempertimbangkan alat bukti *Visum et Repertum* No. 61 / OBG / 2014 tanggal 08 April 2014 dibuat dan ditandatangani pemeriksa dr. Muldjadi Affeny, SpOG.(K) dokter pemeriksian pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi.
5. Hakim mempertimbangkan Pasal yang menjerat Terdakwa berdasarkan surat dakwaan;

⁵³ *Ibid.*, hal. 55-60.

6. Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

C. Analisis penulis terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn

Adapun amar Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn, sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa FEBRUARI NDRURU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak melakukan persetujuan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Dari amar putusan di atas terlihat bahwa Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,00

(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak melakukan persetubuhan”.

Menurut analisa penulis, bahwa sanksi pidana yang diberikan oleh Hakim terlalu ringan dan atau merupakan hukuman yang minimal. Karena ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Seharusnya Hakim menghukum terdakwa karena seluruh unsur-unsur dalam Pasal tersebut telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa masa depan saksi korban yang masih bersekolah dibangku kelas II SMK telah rusak dan membuat trauma yang mendalam bagi saksi korban.

Dengan demikian, Putusan Hakim Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn kurang menegakkan hukum pidana terhadap pelaku dan tidak mendukung Negara dan Undang-Undang untuk melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa. Karena apabila hakim memberikan hukuman yang berat, maka akan menjadi efek jera bagi terdakwa sendiri sekaligus bagi masyarakat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur ditinjau dari kriminologi yaitu, Faktor Internal yang mencakup tentang Faktor rendahnya pendidikan dan moral dan faktor psikis dan kejiwaan. Faktor Eksternal yang mencakup faktor sosial budaya, faktor keluarga dan faktor teknologi dan media massa. Bahwa faktor-faktor yang tersebut ditinjau dari sudut pandang kriminologi yang membahas dan atau mempelajari kejahatan, yang disebabkan oleh gejala individual dan gejala sosial. Seperti halnya persetubuhan anak di bawah umur, merupakan bagian dari kriminologi guna menyelidiki gejala kejahatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur seluas-luasnya.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan cara bujuk rayu dan tipu muslihat adalah pelaku dapat dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah). Hal ini sebagaimana ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk tanggung jawab atau akibat yang diterima seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang

3. Hasil analisa penulis terhadap Putusan Nomor : 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn adalah bahwa sanksi pidana yang diberikan oleh Hakim terlalu ringan dan atau merupakan hukuman yang minimal. Karena ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Seharusnya Hakim menghukum terdakwa karena seluruh unsur-unsur dalam Pasal tersebut telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa masa depan saksi korban yang masih bersekolah dibangku kelas II SMK telah rusak dan membuat trauma yang mendalam bagi saksi korban.

B. Saran

1. Diharapkan kepada setiap laki-laki dewasa untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap anak-anak dalam bentuk apapun, dan tidak melakukan kejahatan kesusilaan terhadap anak dengan cara membujuk. Karena apabila hal itu terjadi, anak yang jadi korban dapat hilang kehormatannya dan dapat merusak masa depan anak.
2. Diharapkan kepada setiap orang tua untuk tetap mengawasi anak-anaknya dari orang-orang yang berniat jahat, serta memberikan pemahaman kepada anak mengenai bahaya seks bebas.
3. Diharapkan kepada aparat penegak hukum, khususnya Hakim untuk memberikan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan anak, demi tegaknya hukum dan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adang, Anwar, Yesmil, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Alam, A. S., 2010, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana Asas-asas dan aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Lampung.
- Anwar, Moch., 2009, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Fajar Mukti, dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gultom, Maidin, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Gustiniati, Diah, 2014, *Asas-Asas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Magdalena, Merry, 2010, *Melindungi Anak dari Seks Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

- Magdalena, Mery, 2010, *Melindungi Anak dari Seks Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pembangunan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muljono, Wahyu, 2013, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung..
- Nizarli, Riza, 2012, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh.
- P.A.F, Lamintang, & Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatuhan*, Penerbit Sinar Grafika , Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- R., H., Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahayu, Wiji, 2013, *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologi tentang Sebab-sebab terjadinya Pencabulan dan Penegakan Hukumnya di Kabupaten Purbalingga)*, Universitas Jenderal Soedirman.
- Setiady, Tholib, 2010, *Pokok Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Soesilo, R., 2010, *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sugandi, R., 2010, *Kitab Undang Undang Hukum pidana dan penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, Alfabeta, Bandung.

Suyanto, Bagong, 2013, *Masalah Sosial Pada Anak*, Kencana, Jakarta.

Tim Beranda Yusticia, 2018, *Kamus Islilah Hukum Super Lengkap*, C-Klik Media, Yogyakarta.

Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Kamus

Tim Beranda Yusticia, 2018, *Kamus Islilah Hukum Super Lengkap*, C-Klik Media, Yogyakarta.

D. Jurnal

Anthon F. Susanto, *Potret Buram Anak Perempuan Indonesia Kajian Putusan No. 1210/PID.B.B/2007/P.N.BB*, Jurnal Yudisial, Volume 4, Nomor 01, April 2011.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

- Damaiana dan Monica Ayu Soraya, *Telaah Kriminologis Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Recidive, Volume 2, Nomor 3, September 2013.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Jurnal Abdi Ilmu, 11(1), 158-168.
- Jurnal Nino Yusnatian, dkk., *aspek hukum pidana membujuk anak melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan PN BANYUMAS Nomor74/Pid.Sus/2013/PN Bms Tahun 2013)*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2007.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Equality, Volume 13, Nomor 1, Februari 2008.
- Rafianti, F. (2018). Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Doktrin, 3(6).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. Int. J. Civ. Eng. Technol, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jurnal Hukum Responsif, 5(5), 100-108.
- Siti, N. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. Jurnal Penelitian Medan Agama.

E. Internet

Ahmad Syarif Hidayatullah, *Bagaimana Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap)*, <[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41600/1/AHMA D%20SYARIF%20HIDAYATULLAH-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41600/1/AHMA%20SYARIF%20HIDAYATULLAH-FSH.pdf)>, diakses tgl 10 Juli 2019, pkl 10.34 WIB.

Anggun Dinianti, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor: 1158/Pid.B/2013/PN.Mks)*, <<https://core.ac.uk/download/pdf/77623721.pdf>>, diakses tgl 10 Juli 2019, pkl 10.15 WIB.

Kurniawan, <<https://Kurniawan-ramsen.blogspot.com/2015/02/pengertian-anak-dari-berbaga-ipersepektif.html>>, diakses tgl 17 Juni 2019, Pkl 15.35 WIB.

Nurjayady , *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 182 Pid.Sus/2016/PN.Sgm)*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4472/1/NURJAYADY_10500113157_ILMU_HUKUM.pdf>, diakses tgl 10 Juli 2019, pkl 11.22 WIB.